

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbandingan jumlah kewajiban H.Parlan (franchisee) adalah 30 (tiga puluh) sedangkan kewajiban PT. Sumber Alfaria Trijaya (franchisor) adalah 8 (delapan), sedangkan hak franchisee dan franchisor dalam kontrak waralaba Alfamart ini adalah 8 (delapan) hak H. Parlan (franchisee), dan 16 (enam belas) hak PT. Sumber Alfaria Trijaya (franchisor) menunjukkan bahwa keseimbangan dalam kontrak ini belum sepenuhnya terpenuhi. Seimbangnya hak dan kewajiban antar para pihak dimaksudkan akan terdapat keadilan antar pihak, tidak akan ada lagi kesenjangan antar para pihak meskipun kontrak yang dibuat adalah merupakan kontrak baku. Meskipun dari segi kuantitas dikatakan tidak seimbang, namun pada dasarnya suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi asas proporsionalitas dilihat dari pencerminan prestasi dan kontra prestasinya. Prestasi dan kontra prestasi antar pihak dalam isi perjanjian harus dicerminkan berdasarkan kesepakatan antar pihak, terutama dalam hal ini perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh kreditur/franchisor. Karena perjanjian ini dibuat oleh kreditur, maka sudah pasti isi perjanjian tersebut dibuat untuk menguntungkan pihak pembuat perjanjian ini yaitu kreditur, salah satu caranya adalah perbandingan jumlah hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang dimana debitur lebih banyak dibebankan dengan lebih banyak kewajiban daripada kreditur, dan hak yang diterima

kreditur lebih banyak daripada debitur. Penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak waralaba Alfamart antara H. Parlan (*franchisee*) dan PT. Sumber Alfaria Trijaya (*franchisor*) jika ditinjau berdasarkan klausula antara *franchisee* dan *franchisor* juga dianggap masih belum sesuai penerapannya. Dalam klausula pasal 23 (1) mengenai wanprestasi harus memuat mengenai wanprestasi yang disebabkan oleh *franchisor* juga, tidak hanya dari satu pihak saja yaitu *franchisee*. Sedangkan dalam klausula mengenai kuasa dalam pasal 17 kontrak waralaba Alfamart antara H. Parlan (*franchisee*) dan PT. Sumber Alfaria Trijaya (*franchisor*) ini tidak ada batasan mengenai sebab pengalihan gerai yang dilakukan *franchisor*, serta dalam klausula mengenai kuasa ini juga tidak dijelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh *franchisee*.

2. Perlindungan Hukum preventif adalah dengan saling memenuhi kewajiban antara H. Parlan (*franchisee*) dan PT. Sumber Alfaria Trijaya (*franchisor*). Sedangkan perlindungan hukum represif dibagi menjadi 3 : (1) Gugatan perdata didasarkan oleh ketentuan mengenai keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata , dan ketentuan mengenai kerugian yang disebabkan oleh *wanprestasi*. (2) Lembaga arbitrase sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 angka 3 perjanjian waralaba Alfamart antara H. Parlan (*franchisee*) dan PT. Sumber Alfaria Trijaya (*franchisor*). (3). Tuntutan pidana dalam kasus yang spesifik dimana meskipun perkara perdatanya sudah selesai baik karena perdamaian maupun pengadilan (gugatan perdata), tuntutan pidana masih dapat diajukan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberi Waralaba (*franchisor*) sebaiknya menerapkan asas proporsional dalam perjanjian waralabanya dengan sesuai. Hak Penerima Waralaba (*franchisee*) seharusnya lebih diperhatikan, karena kesetimpangan hak dan kewajiban antara *franchisee* dan *franchisor* tidak membuat hubungan mitra bisnis yang seharusnya sejajar, tapi malah terlihat bahwa ada yang lebih tinggi, dan lebih rendah. Klausula wanprestasi dalam perjanjian waralaba Alfamart antara H. Parlan (*franchisee*) dan PT. Sumber Alfaria Trijaya (*franchisor*) juga seharusnya dijelaskan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya (*franchisor*). Dalam klausula mengenai kuasa, sebaiknya dijelaskan mengenai sebab pengalihan gerai oleh *franchisor* dan batasan-batasan mengenai penyebab dalam hal pengalihan gerai ini. Pasal ini seolah tidak ada batasan mengenai sebab pengalihan gerai yang dilakukan *franchisor*, bahkan tidak terbatas dari pengalihan gerai yang disebabkan oleh kesalahan *franchisor* sendiri.
2. Pemerintah sebaiknya memperbaharui pengaturan mengenai waralaba yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi *franchisee* dan *franchisor*, terutama *franchisee*. Diterapkannya *good cause* bagi pemutusan kontrak sepihak oleh *franchisor* akan lebih baik mengingat alasan agar *franchisor* dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dianggap luas dan tidak terbatas.